



PUTUSAN

NOMOR 00/Pdt.G/2013/PTA.BTN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan kelalaian suami terhadap isteri antara:

PEMBANDING, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PEGAWAI BUMN, tempat tinggal KOTA TANGERANG, semula disebut sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

MELAWAN

TERBANDING, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Swasta, tempat tinggal di KOTA TANGERANG, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang Suyono, S.H. Advokat dan Pengacara pada kantor Advokat Bambang Suyono, S.H. beralamat di Jalan Pondok Surya Blok BB nomor 1, Cileduk, Kota Tangerang, semula disebut sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 000/Pdt.G/2012/PA.Tng, tanggal 19 September 2012 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 03 Zul-qa'dah 1433 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM PROVISI:

- Menolak Provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2 Menetapkan dan menyatakan:
 - a Tergugat telah tidak memenuhi kewajiban sepenuhnya sebagai suami untuk memberi nafkah dan biaya hidup kepada Penggugat sebagai isteri setiap bulannya, sejak bulan Juni 2010 sampai dengan bulan Februari 2012 (saat diajukan gugatan perkara ini oleh Penggugat) atau selama 20 bulan dan sejak bulan Maret 2012 sampai dengan bulan-bulan berikutnya;
 - b Tergugat telah tidak memberikan uang dari uang hasil jasa produksi yang telah diterimanya dari Turut Tergugat kepada Penggugat;
- 3 Menetapkan bahwa kewajiban nafkah dan biaya hidup yang harus dipenuhi oleh Tergugat sebagai suami kepada Penggugat setiap bulannya adalah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 4 Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar kekurangan nafkah dan biaya hidup yang tidak dilaksanakan sepenuhnya selama 20 bulan sebagaimana diktum nomor 2 (dua) huruf a di atas sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan bulan-bulan berikutnya sejak bulan Maret 2012 sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dipotong uang hasil kontrakan setiap bulan sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sehingga yang harus dibayarkan kepada Penggugat itu sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), setiap bulan;



- 5 Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan uang dari hasil jasa produksi yang diterimanya dari Turut Tergugat sebesar setengah dari Rp 28.000.000,- = Rp 14.000.000,- kepada Penggugat;
- 6 Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk memotong gaji Tergugat sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan dan setengah dari uang jasa produksi dan pesangon yang biasa dan/atau akan diterima Tergugat dari Turut Tergugat dan selanjutnya diberikan kepada Penggugat secara langsung;
- 7 Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- 8 Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Tangerang yang menyatakan, bahwa pada tanggal 20 September 2012, Tergugat mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 000/Pdt.G/2012/PA.Tng, tanggal 19 September 2012. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 1 Oktober 2012;

Membaca memori banding yang diajukan Pembanding melalui kuasa hukumnya Ariyatno, S.H. dan Susilo Wardoyo, S.H. Advokat pada kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Ariyanto & Partner yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal 15 Oktober 2012, yang intinya Pembanding berkeberatan atas putusan Pengadilan Agama Tangerang tersebut dengan alasan-alasan yang pada pokoknya dikutip sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pengadilan Agama Tangerang tidak berwenang memutus tentang pemotongan gaji;
- 2 Putusan Pengadilan Agama Tangerang tidak didasarkan pertimbangan yang cukup, dalam hal:



- a Jumlah atau nominal uang pengeluaran Penggugat/Terbanding setiap bulannya sebagai ukuran kecukupan pemenuhan kebutuhannya;
 - b Selama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding pisah rumah, Penggugat/Terbanding menempati rumah milik bersama, sedangkan Tergugat/Pembanding mengontrak rumah;
 - c Penggugat/Terbanding adalah seorang guru swasta yang mempunyai penghasilan dan ditambah dengan hasil rumah kontrakan milik bersama cukup untuk membiayai hidupnya;
 - d Penggugat/Terbanding tidak terlantar;
 - e Tergugat/Pembanding telah memasuki masa pensiun;
- 3 Pertimbangan majelis hakim saling bertentangan; dalam satu sisi majelis hakim mempertimbangkan adanya hak-hak suami yang tidak diterima oleh Tergugat/ Pembanding, akan tetapi dalam sisi yang lain mejelis hakim membebani suatu kewajiban kepada Tergugat/Pembanding dengan nilai yang sangat tinggi;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding pada tanggal 31 Oktober 2012. Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada kuasa hukum Pembanding pada tanggal 28 Desember 2012;

Membaca surat keterangan Penitera Pengadilan Agama Tangerang tanggal 14 Januari 2013 yang menyatakan, bahwa Pembanding atau kuasanya dan Terbanding atau kuasanya tidak membaca dan tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, oleh karena permohonan banding ini diajukan Pembanding dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7, Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, tentang Peradilan Ulangan, permohonan banding Pembanding secara *formil dapat diterima*;



Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Banten dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tangerang, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan yang dimintakan banding ini, Pengadilan Tinggi Agama Banten tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Tangerang, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Banten akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat dalam gugatannya mengajukan dalil yang pada pokoknya dikutip sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 3 Agustus 1981 dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama ANAK I, laki-laki, lahir pada tanggal 13 Desember 1986 dan ANAK II, perempuan, lahir pada tanggal 3 April 1988;
- 2 Bahwa sejak awal bulan Februari sampai dengan Juni 2008 (5 bulan) Tergugat pergi dari rumah tinggal bersama dan meninggalkan Penggugat dengan memberikan nafkah dan biaya hidup hanya Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 3 Bahwa sejak awal bulan Juni 2010 sampai sekarang Tergugat meninggalkan rumah tinggal bersama dan meninggalkan Penggugat tanpa nafkah lahir dan batin dan biaya hidup;
- 4 Bahwa Tergugat telah melalaikan kewajiban Tergugat kepada Penggugat untuk memberikan uang dari jasa produksi tahun 2010 dan 2011 sebanyak Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
- 5 Bahwa pada tanggal 7 Juli 2010, Tergugat mengajukan permohonan cerai talak dan terdaftar dengan nomor register 000//Pdt.G/2010/PA.Tng.



namun permohonan cerai tersebut digugurkan karena Tergugat tidak memperoleh ijin dari Turut Tergugat;

- 6 Bahwa pada tanggal 8 April 2011 Tergugat mengajukan kembali permohonan cerai talak kepada Pengadilan Agama Tangerang dan terdaftar dengan nomor register 000/Pdt.G/2011/PA.Tng. setelah mendapat ijin dari Turut Tergugat;
- 7 Bahwa permohonan cerai talak tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal 24 Agustus 2011 dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten pada tanggal 30 Nopember 2011 dan oleh karena itu pada tanggal 3 Januari 2012 Penggugat telah mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten tersebut;
- 8 Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tangerang:

DALAM PROVISI:

- Menetapkan dan memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk memotong gaji Tergugat sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan dan selanjutnya diberikan kepada Penggugat secara langsung;
- Menetapkan dan memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk memotong uang jasa produksi Tergugat setiap memperoleh uang jasa produksi dan selanjutnya diberikan kepada penggugat secara langsung.

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menetapkan dan menyatakan Tergugat telah melalaikan kewajibannya kepada Penggugat setiap bulannya telah tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin serta biaya hidup Penggugat pada bulan



Februari 2008 s/d bulan Juni 2008 dan sejak bulan Juni 2010 sampai dengan saat ini sebesar Rp 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- 3 Menetapkan dan memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya membayar biaya hidup Penggugat sebesar Rp 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) serta bulan selanjutnya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- 4 Menetapkan dan memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan uang kepada Penggugat dari uang jasa produksi yang telah diterimanya dari Turut Tergugat sebesar Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
- 5 Menetapkan dan memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk memotong gaji, uang jasa produksi dan pesangon Tergugat yang akan diterimanya dari Turut Tergugat dan selanjutnya diberikan kepada Penggugat secara langsung;
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pembanding/Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya dikutip sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- 1 Gugatan Penggugat tidak jelas, karena melibatkan Direktur Utama Perum Peruri sebagai Turut Tergugat yang oleh Penggugat dianggap bertanggung jawab untuk memotong gaji Tergugat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;
- 2 Gugatan Penggugat terlalu prematur karena antara Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan perkawinan yang sah, sedangkan



perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena masih dalam proses kasasi;

- 3 Pengadilan Agama Tangerang tidak berwenang mengadili perkara ini, karena obyek sengketa yang melibatkan Perum Peruri merupakan wewenang Pengadilan Negeri;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 3 Agustus 1981 dan telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama Sugeng Nurbiantoro, umur 26 tahun dan Risma Apriliani, umur 24 tahun;
- 2 Bahwa benar Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama sejak tahun 2008 karena Tergugat diusir oleh Penggugat;
- 3 Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat yang mendalilkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan biaya hidup kepada Penggugat, karena yang benar adalah pada saat Tergugat diusir, Tergugat memiliki:
 - a Rumah kontrakan terdiri dari 4 pintu masing-masing pintu disewakan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga total sebulannya Penggugat menerima Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - b Satu unit rumah sederhana yang dikontrakan pertahunnya sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), sehingga perbulannya Penggugat menerima Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 4 Bahwa seluruh uang kontrakan tersebut dikuasai oleh Penggugat, sehingga sebenarnya Tergugat telah memberikan nafkah kepada Penggugat setiap bulannya sebesar Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 5 Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menuntut uang jasa produksi dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, karena yang bekerja



di Perum Peruri adalah Tergugat sendiri, sehingga secara administratif kepegawaian yang mendapat hak hanya Tergugat sendiri;

- 6 Bahwa Tergugat menolak dalil yang menuntut Perum Peruri sebagai Turut Tergugat untuk memotong langsung gaji dan uang jasa produksi untuk diberikan kepada Penggugat, karena antara Penggugat dan Tergugat secara formal masih berstatus sebagai suami isteri, sehubungan perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat masih dalam proses kasasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing telah diberikan kesempatan untuk mengajukan replik dan duplik secara proporsional yang pada pokoknya kedua belah pihak tetap mempertahankan dalilnya masing-masing, sedangkan Turut Tergugat tidak dapat didengar dan diketahui sikapnya atas gugatan ini karena Turut Tergugat tidak pernah dipanggil untuk hadir dipersidangan oleh Pengadilan Agama Tangerang;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Banten berkesimpulan pokok sengketa dalam perkara ini adalah tentang kelalaian Tergugat untuk memberikan nafkah dan biaya hidup kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi, sedangkan eksepsi tersebut telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding menurut tata cara yang diatur oleh hukum acara yang berlaku sebagaimana ketentuan dalam Pasal 125 sampai dengan Pasal 136 HIR, maka Pengadilan Tinggi Agama Banten akan memberi pertimbangan tentang eksepsi tersebut terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan dan memutus tentang pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banten dapat menyetujui dan membenarkan eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut di atas dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1 Bahwa dalam hal gugatan Penggugat (isteri) kepada Tergugat (suami) yang lalai melakukan kewajiban membayar nafkah, tidak dapat dibenarkan dengan menarik Direktur Utama Perum Peruri sebagai Turut Tergugat karena Perum Peruri tidak ada kepentingan langsung dalam perkara ini. Perum Peruri dalam gugatan nafkah ini nyata-nyata hanya



mempunyai hubungan langsung dalam hal memberikan gaji, uang jasa produksi dan pesangon kepada Tergugat, bukan dalam hal kelalaian pemberian nafkah Tergugat kepada Penggugat;

2 Bahwa gaji dan uang jasa produksi Tergugat adalah penghasilan yang dikategorikan sebagai penghasilan atau harta kekayaan bersama antara Penggugat dan Tergugat yang penyelesaiannya dapat diajukan oleh Penggugat bersama-sama dalam perkara perceraian atau setelah perkara perceraian. Pembagian harta bersama tidak dapat diajukan ke Pengadilan Agama selama antara Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai suami isteri. Oleh karena tentang hal ini pada saat proses perceraian di tingkat pertama tidak dipersoalkan oleh kedua belah pihak. Sedangkan perkara perceraian antara mereka saat ini masih dalam proses kasasi, maka gugatan tentang hal ini dapat dianggap sebagai gugatan prematur, karena tidak sesuai dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

3 Bahwa gugatan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya ternyata mengkomulasikan antara gugatan nafkah lalu dan gugatan pembagian penghasilan suami. Kumulasi mana salah satu dari jenis perkara yang dikumulasikan berupa pembagian penghasilan Tergugat tersebut belum waktunya untuk diajukan gugatan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat gugatan Penggugat/ Terbanding *cacat formal* dan dapat disebut sebagai gugatan yang *obscur libel* karena mengandung *gemis aanhuedanig heid* atau keliru menarik Direktur Utama Perum Peruri sebagai Turut Tergugat, dan atau gugatan Penggugat prematur karena Penggugat menuntut pembagian penghasilan Tergugat pada saat masih berstatus sebagai isteri sah Tergugat/Pembanding dan oleh karena itu eksepsi Tergugat/ Pembanding harus dikabulkan;



Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan dalam eksepsi tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat, Pengadilan Agama Tangerang telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum acara dengan tidak memanggil Direktur Utama Perum Peruri sebagai Turut Tergugat untuk hadir di persidangan tingkat pertama, sehingga Turut Tergugat tidak dapat membela hak-haknya sebagai Turut Tergugat. Sementara Pengadilan Agama Tangerang telah menghukum Turut Tergugat untuk melakukan tindakan hukum sesuai tuntutan Penggugat. Dengan demikian Pengadilan Agama Tangerang telah tidak memberikan kesempatan yang sama terhadap orang-orang yang terlibat atau dilibatkan dalam perkara ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 121 Ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dalam perkara ini dikabulkan, maka Pengadilan Tinggi Agama Banten tidak perlu mempertimbangkan tentang provisi dan pokok perkara, karena putusan tentang eksepsi ini merupakan putusan akhir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 000/Pdt.G/2012/PA.Tng, tanggal 19 September 2012 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 03 Zul-qa'dah 1433 Hijriyah tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karena itu harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Banten akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tertuang dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalam *syari'at* islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;



- II Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 000/Pdt.G/2012/PA.Tng, tanggal 19 September 2012 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 03 Zul-qa'dah 1433 Hijriyah,

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM PROVISI:

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 - 2 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- III Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 28 Maret 2013 Masehi** bertepatan dengan **tanggal 16 Jumadil Awwal 1434 Hijriyah**, dengan **Drs. M. Dirwan, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis **H. M. Surury YS, S.H., M.H.** dan **Drs.H. Masrum, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut pada hari **Kamis tanggal 4 April 2013 Masehi** bertepatan dengan **tanggal 23 Jumadil Awwal 1434 Hijriyah**, dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **Achmad Sofwan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Hakim Ketua,



ttd

Drs. M. Dirwan, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

H. M. Surury YS, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs.H. Masrum, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Achmad Sofwan, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Proses	Rp 139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
3. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)